



**BUPATI BARRU**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BARRU**  
**NOMOR 74 TAHUN 2021**  
**TENTANG**  
**TATA CARA PELAKSANAAN HUKUMAN DISIPLIN**  
**PEGAWAI NEGERI SIPIL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BARRU,**

- Menimbang :** a. bahwa penjatuhan hukuman disiplin dan sanksi administratif bagi Pegawai Negeri Sipil merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembinaan Pegawai Negeri Sipil untuk menegakkan nilai-nilai kepatuhan, loyalitas, dedikasi dan keadilan dalam upaya menciptakan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, akuntabel, sinergi, transparan dan inovatif, sehingga terwujud produktivitas dan kinerja Pegawai Negeri Sipil yang tinggi;
- b. bahwa untuk menjamin asas akuntabilitas dalam pelaksanaan penjatuhan hukuman disiplin, diperlukan pedoman teknis penjatuhan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398),
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398),
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

- telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6707);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barru.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Barru.
3. Bupati adalah Bupati Barru
4. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barru.
6. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Barru.
7. Pejabat yang Berwenang Menghukum adalah pejabat yang diberi wewenang menjatuhkan hukuman disiplin kepada Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barru.
9. Atasan Langsung adalah pejabat atasan dari PNS yang diperiksa.
10. Disiplin adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
11. Masuk Kerja adalah keadaan melaksanakan tugas baik di dalam maupun di luar kantor.
12. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS.

13. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
14. Upaya Administratif adalah prosedur yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap Hukuman Disiplin yang dijatuhkan kepadanya.
15. Keberatan adalah Upaya Administratif yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap Hukuman Disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum.
16. Banding Administratif adalah Upaya Administratif yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap Hukuman Disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum, kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian.
17. Sanksi Administratif adalah tindakan yang diberikan kepada PNS yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan selain peraturan mengenai disiplin PNS.
18. Tim Pemeriksa adalah tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang membentuk Tim Pemeriksa dengan surat perintah untuk melakukan pemeriksaan terhadap PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dengan ancaman Hukuman Disiplin tingkat sedang dan/atau berat.
19. Proses Penjatuhan Hukuman Disiplin adalah rangkaian kegiatan mulai dari pemanggilan sampai dengan Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin ditetapkan.
20. Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut BPASN adalah badan yang berwenang menerima, memeriksa, dan mengambil keputusan atas Banding Administratif.

## **BAB II**

### **MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman teknis bagi pejabat dan PNS yang berkepentingan dalam melaksanakan penjatuhan hukuman disiplin PNS.

### **Pasal 3**

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan disiplin PNS;
- b. menjamin ketertiban dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PNS;
- c. meningkatkan kinerja dan kualitas PNS; dan
- d. meningkatkan tanggung jawab PNS.

### **Pasal 4**

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kewajiban dan larangan;
- b. jenis hukuman disiplin;
- c. pemanggilan dan pemeriksaan PNS;
- d. berita acara pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan;
- e. penetapan Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin;
- f. upaya administratif;
- g. pemberlakuan dan pendokumentasian Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin; dan
- h. pembatasan hak kepegawaian.

## **BAB III**

### **KEWAJIBAN DAN LARANGAN**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Umum**

#### **Pasal 5**

PNS wajib menaati kewajiban dan menghindari larangan.

#### **Bagian Kedua**

##### **Kewajiban**

#### **Pasal 6**

PNS wajib:

- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
- b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;

- c. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
- d. menaati ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
- f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
- g. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### **Pasal 7**

Selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, PNS wajib:

- a. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji PNS;
- b. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji jabatan;
- c. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan;
- d. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara;
- e. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
- g. menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
- h. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi; dan
- i. menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Bagian Ketiga**

### **Larangan**

#### **Pasal 8**

PNS dilarang:

- a. menyalahgunakan wewenang;
- b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan;
- c. menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain;
- d. bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
- e. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
- f. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
- g. melakukan pungutan di luar ketentuan;
- h. melakukan kegiatan yang merugikan negara;
- i. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan;
- j. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
- k. menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan;
- l. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan;
- m. melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; dan
- n. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
  1. ikut kampanye;
  2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
  3. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;
  4. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;

5. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama dan sesudah masa kampanye;
6. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
7. memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.

## **BAB IV**

### **HUKUMAN DISIPLIN**

#### **Pasal 9**

PNS yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 dijatuhi Hukuman Disiplin.

#### **Pasal 10**

Tingkat Hukuman Disiplin terdiri atas:

- a. Hukuman Disiplin ringan;
- b. Hukuman Disiplin sedang, dan
- c. Hukuman Disiplin berat.

#### **Pasal 11**

- (1) Jenis Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a terdiri atas:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan
  - c. pernyataan tidak puas secara tertulis
- (2) Jenis Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b terdiri atas:
  - a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
  - b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
  - c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.

- (3) Jenis Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c terdiri atas:
- a. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;
  - b. pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan;
  - c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun untuk jabatan pelaksana; dan
  - d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

### **Pasal 12**

- (1) Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan oleh Pejabat yang berwenang menghukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang disiplin PNS.
- (2) Pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Bupati;
  - b. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
  - c. Jabatan Administrator;
  - d. Jabatan Pengawas; dan
  - e. Pejabat Fungsional Madya dan Muda sepanjang diberi kewenangan yang ditetapkan dengan Keputusan PPK.

## **BAB V**

### **PEMANGGILAN DAN PEMERIKSAAN PNS**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pemanggilan PNS**

### **Pasal 13**

- (1) PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung atau Tim Pemeriksa untuk dilakukan pemeriksaan
- (2) Pemanggilan pertama PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jarak waktu antara tanggal surat panggilan dengan tanggal pemeriksaan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.

- (3) Apabila pada tanggal yang ditentukan pada surat panggilan pertama yang bersangkutan tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama.
- (4) Apabila pada pemanggilan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) PNS yang bersangkutan tidak hadir juga dengan alasan yang sah, maka Pejabat yang Berwenang Menghukum menjatuhkan Hukuman Disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.
- (5) Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:
  - a. sakit yang sedang dalam masa perawatan;
  - b. berada di luar kota untuk kepentingan dinas;
  - c. cuti; dan
  - d. musibah.
- (6) Penyampaian alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) oleh PNS kepada Atasan Langsung atau Tim Pemeriksa harus disertai dengan dokumen pendukung sesuai dengan jenis alasannya.
- (7) Format surat panggilan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 14**

- (1) Surat panggilan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disampaikan kepada PNS di tempat kerjanya.
- (2) Dalam hal PNS tidak berada di tempat kerjanya, surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke alamat domisili PNS.
- (3) Dalam hal PNS tidak berada di tempat tinggalnya, maka surat panggilan disampaikan kepada keluarga terdekat dalam hal ini suami/istri atau orang tua PNS tersebut.
- (4) Dalam hal alamat domisili PNS berubah atau tidak diketemukan atau PNS tidak diketahui lagi keberadaannya, surat panggilan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada ketua rukun tetangga/rukun warga setempat atau nama lainnya sesuai dengan alamat domisili terakhir PNS.

**Bagian Kedua**  
**Pemeriksaan PNS**  
**Pasal 15**

- (1) Atasan langsung wajib memeriksa PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin sebelum PNS dijatuhi Hukuman Disiplin.
- (2) Pemeriksaan PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dilakukan secara tertutup melalui tatap muka langsung maupun secara virtual oleh Atasan Langsung setelah PNS yang bersangkutan memenuhi surat panggilan pertama atau kedua dan hasilnya dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan.
- (3) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan kewenangan menjatuhkan Hukuman Disiplin merupakan kewenangan atasan langsung, maka atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan Hukuman Disiplin.
- (4) Dalam hal sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan kewenangan penjatuhan Hukuman Disiplin merupakan kewenangan pejabat yang lebih tinggi, maka atasan langsung wajib melaporkan berita acara pemeriksaan dan hasil pemeriksaan secara hierarki, termasuk hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh inspektorat.
- (5) Atasan langsung yang tidak melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin, dan/atau melaporkan hasil pemeriksaan kepada Pejabat yang Berwenang Menghukum dijatuhi Hukuman Disiplin.
- (6) Pejabat yang Berwenang Menghukum menjatuhkan Hukuman Disiplin yang lebih berat kepada atasan langsung, dilakukan setelah melalui proses pemeriksaan.

**Pasal 16**

- (1) Pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan dengan Hukuman Disiplin sedang dapat dilakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksa.
- (2) Pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan dengan Hukuman Disiplin berat dilakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksa.
- (3) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan dan unsur kepegawaian.
- (4) Dalam hal tertentu tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan pejabat lain yang ditunjuk.

- (5) Tim pemeriksa dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (6) Tim pemeriksa bersifat temporer (*Ad Hoc*).
- (7) Dalam hal atasan langsung PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin terlibat dalam pelanggaran tersebut, maka yang menjadi anggota tim pemeriksa adalah atasan yang lebih tinggi secara berjenjang.

#### **Pasal 17**

- (1) Tim Pemeriksa ditetapkan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat usulan Tim Pemeriksa diterima.
- (2) Pangkat dan/atau jabatan PNS yang menjadi anggota Tim Pemeriksa tidak boleh lebih rendah dari pangkat dan/atau jabatan PNS yang diperiksa.
- (3) Format Pembentukan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 18**

Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ditetapkan berdasarkan kriteria:

- a. Pelanggaran Disiplin terhadap ketentuan masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin PNS, sepanjang dugaan pelanggaran yang dilakukan dapat dikenakan Hukuman Disiplin tingkat berat;
- b. Pelanggaran Disiplin mengenai izin perkawinan dan perceraian bagi PNS berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, sepanjang dugaan pelanggaran yang dilakukan dapat dikenakan Hukuman Disiplin tingkat berat berupa pemberhentian; dan/atau
- c. Dugaan Pelanggaran Disiplin tingkat sedang atau berat yang dilakukan secara bersama-sama atau menjadi perhatian publik atau mengandung unsur tindak pidana.

#### **Pasal 19**

- (1) Pemeriksaan terhadap PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dilakukan secara tertutup dan hanya dihadiri oleh PNS yang

bersangkutan dan Atasan Langsung atau Tim Pemeriksa.

- (2) Pemeriksaan yang dilakukan oleh Atasan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal pemeriksaan ditetapkan.
- (3) Pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal pemeriksaan sebagaimana ditentukan dalam surat perintah pemeriksaan.
- (4) Dalam hal diperlukan jangka waktu pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pemeriksaan berakhir.
- (5) Permohonan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan dalam waktu paling singkat 3 (tiga) hari sebelum jangka waktu pemeriksaan berakhir.
- (6) Permohonan perpanjangan waktu pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diajukan secara tertulis oleh:
  - a. Atasan Langsung kepada atasan yang lebih tinggi secara berjenjang; atau
  - b. Tim Pemeriksa kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat lain yang ditunjuk.
- (7) Pengajuan Permohonan perpanjangan waktu pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diajukan secara tertulis disertai dengan alasan perpanjangan waktu pemeriksaan.

#### **Pasal 20**

Atasan langsung, tim pemeriksa, atau Pejabat yang Berwenang Menghukum dapat meminta keterangan dari pihak lain dalam pemeriksaan dugaan Pelanggaran Disiplin.

#### **Pasal 21**

- (1) Untuk kelancaran pemeriksaan, PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi Hukuman Disiplin berat, dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh atasan langsung sejak yang bersangkutan diperiksa.

- (2) Pembebasan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan ditetapkannya keputusan Hukuman Disiplin.
- (3) Selama PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan sementara dari tugas jabatannya, diangkat pejabat pelaksana harian.
- (4) PNS dibebaskan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada, maka pembebasan sementara dari tugas jabatannya dilakukan oleh pejabat yang lebih tinggi.

## **BAB VI**

### **BERITA ACARA PEMERIKSAAN DAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN**

#### **Pasal 22**

Atasan Langsung atau Tim Pemeriksa selaku pemeriksa harus menindaklanjuti hasil pemeriksaan dengan membuat:

- a. berita acara pemeriksaan; dan/atau
- b. laporan hasil pemeriksaan.

#### **Pasal 23**

- (1) Pembuatan berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dilakukan pada saat pemeriksaan.
- (2) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus ditandatangani oleh PNS yang diperiksa dan Atasan Langsung atau Tim Pemeriksa.
- (3) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebelum menandatangani berita acara pemeriksaan diberi kesempatan untuk mengoreksi kesesuaian dan kebenaran berita acara pemeriksaan.
- (4) Dalam hal berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mendapat koreksi, PNS yang bersangkutan harus memberikan paraf pada setiap halaman berita acara pemeriksaan.
- (5) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak bersedia memberi paraf dan menandatangani berita acara pemeriksaan, Atasan Langsung atau Tim Pemeriksa harus mencatatkan perihal tersebut pada bagian akhir dari berita acara pemeriksaan dengan diketahui atasan

dari Atasan Langsung.

- (6) Dalam hal PNS yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berita acara pemeriksaan tersebut tetap dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin.
- (7) PNS yang diperiksa berhak mendapat salinan berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (8) Format berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 24**

- (1) Pembuatan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b dilakukan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal pemeriksaan berakhir.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan berita acara pemeriksaan, alat bukti, dan data pendukung.
- (3) Data pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit terdiri atas:
  - a. fotokopi keputusan kenaikan pangkat terakhir;
  - b. fotokopi keputusan kenaikan gaji berkala terakhir; dan
  - c. fotokopi keputusan jabatan terakhir.
- (4) Laporan hasil pemeriksaan PNS yang diduga melakukan tindak pidana dan sedang dilakukan penahanan, selain melampirkan data pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus juga melampirkan:
  - a. fotokopi surat perintah penahanan; dan
  - b. fotokopi keputusan pemberhentian sementara.
- (5) Laporan hasil pemeriksaan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, selain melampirkan data pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), harus juga melampirkan:
  - a. fotokopi keputusan pemberhentian sementara;
  - b. fotokopi putusan pengadilan; dan/atau
  - c. fotokopi surat pelaksanaan putusan pengadilan.

- (6) Format laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB VII**

### **PENETAPAN KEPUTUSAN**

#### **Pasal 25**

- (1) Penetapan penjatuhan Hukuman Disiplin PNS dilakukan oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum berdasarkan berita acara pemeriksaan dan/atau laporan hasil pemeriksaan.
- (2) Format keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 26**

- (1) Dalam hal Atasan Langsung merupakan Pejabat yang Berwenang Menghukum, Atasan Langsung harus menetapkan keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin.
- (2) Penetapan keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal berita acara pemeriksaan ditandatangani.
- (3) Salinan keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan kepada Sekretaris Daerah dan tembusannya disampaikan kepada Pejabat yang membidangi kepegawaian.

#### **Pasal 27**

- (1) Dalam hal atasan dari Atasan Langsung secara berjenjang sebagai Pejabat yang Berwenang Menghukum maka Atasan Langsung atau Tim Pemeriksa harus melaporkan hasil pemeriksaan secara berjenjang kepada Pejabat yang Berwenang Menghukum dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal laporan hasil pemeriksaan ditandatangani.
- (2) Pejabat yang berwenang Menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menetapkan keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin dan salinannya disampaikan kepada Sekretaris Daerah serta tembusannya

disampaikan kepada Pejabat yang membidangi kepegawaian dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal laporan hasil pemeriksaan diterima.

- (3) Format laporan kewenangan pejatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 28**

- (1) Dalam hal Pejabat yang berwenang Menghukum merupakan Bupati, maka Atasan Langsung atau Tim Pemeriksa harus melaporkan hasil pemeriksaan secara hierarki kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Pejabat yang membidangi kepegawaian dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal laporan hasil pemeriksaan ditandatangani.
- (2) Pejabat yang membidangi kepegawaian menyampaikan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati dengan melampirkan pertimbangan terhadap usul penetapan penjatuhan hukuman disiplin dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung sejak laporan hasil pemeriksaan diterima.
- (3) Bupati menerbitkan keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

### **Pasal 29**

- (1) Atasan Langsung menyampaikan keputusan Hukuman Disiplin kepada PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal keputusan ditetapkan.
- (2) Penyampaian keputusan Hukuman Disiplin oleh Atasan Langsung kepada PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup disertai dengan berita acara penyerahan keputusan Hukuman Disiplin.
- (3) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak hadir pada saat penyampaian Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin atau alamat domisili terakhir PNS berubah atau tidak diketemukan atau PNS tidak diketahui lagi keberadaannya, Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin disampaikan melalui alamat domisili terakhir yang diketahui

dan tercatat di instansinya.

- (4) Penyampaian keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disertai dengan berita acara penyerahan Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin.
- (5) Berita acara penyerahan keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat nama, tanggal dan tanda tangan penerima Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin.
- (6) Dalam hal PNS atau orang lain yang menerima keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak bersedia menandatangani tanda terima penyerahan Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin, terhadap hal tersebut harus dibuatkan berita acara penyampaian.

### **Pasal 30**

Hasil pemeriksaan unsur pengawasan dan/atau unit yang mempunyai tugas pengawasan dapat digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemeriksaan dan/atau melengkapi pertimbangan untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin terhadap PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin.

### **Pasal 31**

- (1) PNS yang berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata melakukan beberapa Pelanggaran Disiplin, terhadapnya hanya dapat dijatuhi 1 (satu) jenis Hukuman Disiplin yang terberat setelah mempertimbangkan pelanggaran yang dilakukan.
- (2) PNS yang pernah dijatuhi Hukuman Disiplin, kemudian melakukan Pelanggaran Disiplin yang sifatnya sama, kepadanya dijatuhi jenis Hukuman Disiplin yang lebih berat dari Hukuman Disiplin terakhir yang pernah dijatuhkan.
- (3) PNS tidak dapat dijatuhi Hukuman Disiplin 2 (dua) kali atau lebih untuk 1 (satu) Pelanggaran Disiplin.

### **Pasal 32**

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian keuangan negara, maka atasan langsung atau tim pemeriksa wajib berkoordinasi dengan aparat pengawas intern pemerintah.

- (2) Dalam hal indikasi terbukti, aparat pengawas intern pemerintah merekomendasi Pejabat Pembina Kepegawaian untuk melaporkan kepada aparat penegak hukum.

## **BAB VIII**

### **UPAYA ADMINISTRATIF**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Jenis Upaya Administratif**

##### **Pasal 33**

- (1) PNS yang tidak puas terhadap Hukuman Disiplin yang dijatuhkan kepadanya dapat mengajukan Upaya Administratif.
- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Keberatan; dan
  - b. Banding Administratif.

#### **Bagian Kedua**

#### **Keberatan**

##### **Pasal 34**

- (1) PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun dan penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun dapat mengajukan Upaya Administratif berupa Keberatan atas penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a kepada Atasan Pejabat yang Berwenang Menghukum.
- (2) Pengajuan Keberatan atas penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dalam bentuk surat keberatan atas penjatuhan Hukuman Disiplin.
- (3) Surat keberatan atas penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diajukan jika penjatuhan Hukuman Disiplin tingkat sedang dilakukan oleh Bupati.
- (4) Surat keberatan atas penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal keputusan Hukuman Disiplin diterima.
- (5) Tembusan surat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada:

- a. Pejabat yang Berwenang Menghukum;
- b. Pejabat yang membidangi kepegawaian; dan
- c. Bupati.

### **Pasal 35**

- (1) Pejabat yang Berwenang Menghukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (5) huruf a harus membuat tanggapan atas Keberatan penjatuhan Hukuman Disiplin.
- (2) Tanggapan atas Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan:
  - a. berita acara pemeriksaan terhadap PNS yang bersangkutan dan/atau laporan hasil pemeriksaan PNS yang bersangkutan; dan
  - b. salinan Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin yang mencantumkan bukti tanda terima dari PNS yang bersangkutan dan/atau berita acara penyampaian Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin.
- (3) Tanggapan atas Keberatan penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sudah disampaikan dan diterima oleh atasan Pejabat yang Berwenang Menghukum dalam waktu paling lama 6 (enam) hari kerja terhitung sejak tanggal tembusan surat Keberatan atas penjatuhan Hukuman Disiplin diterima.
- (4) Atasan Pejabat yang Berwenang Menghukum wajib mengambil keputusan atas Keberatan penjatuhan Hukuman Disiplin dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung sejak tanggal surat Keberatan diterima.
- (5) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa menguatkan, meringankan, memberatkan atau membatalkan Hukuman Disiplin dan keputusan tersebut bersifat final dan mengikat.
- (6) Salinan keputusan atas Keberatan penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Sekretaris Daerah dan tembusannya disampaikan kepada Pejabat yang membidangi kepegawaian.
- (7) Dalam hal atasan Pejabat yang Berwenang Menghukum tidak mengambil keputusan atas Keberatan penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung sejak tanggal diterima surat Keberatan, maka Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin batal demi hukum.

**Bagian Ketiga**  
**Banding Administratif**  
**Pasal 36**

- (1) PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS dapat mengajukan Upaya Administratif berupa Banding Administratif atas penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b kepada BPASN/nama sejenis lainnya dengan tembusan kepada Bupati.
- (2) Pengajuan Banding Administratif atas penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dalam bentuk surat Banding Administratif atas penjatuhan Hukuman Disiplin.
- (3) Surat Banding Administratif atas penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal keputusan hukuman Disiplin diterima.
- (4) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memberikan tanggapan dan/atau bukti Pelanggaran Disiplin dalam jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung sejak tanggal tembusan banding administratif diterima.

**BAB IX**  
**PEMBERLAKUAN DAN PENDOKUMENTASIAN KEPUTUSAN**  
**HUKUMAN DISIPLIN**

**Pasal 37**

Keputusan Hukuman Disiplin yang tidak dapat diajukan Upaya Administratif berupa Keberatan mulai berlaku sejak tanggal Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin ditetapkan.

**Pasal 38**

Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin yang dapat diajukan upaya administratif, pemberlakuannya ditentukan sebagai berikut:

- a. jika tidak terdapat Upaya Administratif keputusan Hukuman Disiplin mulai berlaku pada hari ke 15 (lima belas) terhitung sejak tanggal Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin diterima; dan

b. jika terdapat Upaya Administratif berupa:

1. Keberatan maka Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin mulai berlaku terhitung sejak tanggal keputusan atas Keberatan ditetapkan; atau
2. Banding Administratif maka Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin mulai berlaku terhitung sejak tanggal keputusan Banding Administratif ditetapkan.

### **Pasal 39**

- (1) Keputusan Hukuman Disiplin harus didokumentasikan oleh pejabat pengelola kepegawaian di instansi yang bersangkutan.
- (2) Dokumen keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai salah satu bahan penilaian dalam pembinaan PNS yang bersangkutan.
- (3) Pendokumentasian keputusan Hukuman Disiplin termasuk dokumen dalam pemeriksaan diunggah ke dalam sistem yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara.

## **BAB X**

### **PEMBATASAN HAK KEPEGAWAIAN**

#### **Pasal 40**

- (1) PNS yang dalam Proses Penjatuhan Hukuman Disiplin dikenai pembatasan hak kepegawaian berupa:
  - a. tidak dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya;
  - b. tidak dapat diusulkan atau diikutsertakan mutasi; dan
  - c. tidak dapat diusulkan atau diikutsertakan promosi jabatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan keputusan Pejabat yang Berwenang Menghukum ditetapkan.

#### **Pasal 41**

- (1) PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat sedang tidak dapat diusulkan atau diikutsertakan dalam pendidikan dan pelatihan, mutasi, serta promosi jabatan dengan ketentuan jika Hukuman Disiplin berupa:
  - a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun pembatasan hak kepegawaiannya berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin mulai berlaku;

- b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun pembatasan hak kepegawaiannya berlaku selama 9 (sembilan) bulan terhitung sejak tanggal Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin mulai berlaku; atau
- c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun, pembatasan hak kepegawaiannya berlaku selama menjalani Hukuman Disiplin.

#### **Pasal 42**

- (1) PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat berat dikenai pembatasan hak kepegawaian berupa tidak dapat diusulkan atau diikutsertakan dalam pendidikan dan pelatihan, mutasi, serta promosi jabatan.
- (2) Pembatasan hak kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan jika Hukuman Disiplin berupa:
  - a. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan, pembatasan hak kepegawaiannya berlaku selama menjalani Hukuman Disiplin;
  - b. pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan, pembatasan hak kepegawaiannya berlaku selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin mulai berlaku;
  - c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun untuk jabatan pelaksana, pembatasan hak kepegawaiannya berlaku selama menjalani Hukuman Disiplin; atau
  - d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, pembatasan hak kepegawaiannya berlaku sejak Proses Penjatuhan Hukuman Disiplin sampai dengan tanggal Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin mulai berlaku.

#### **Pasal 43**

Dalam hal seorang PNS yang diusulkan untuk dijatuhi Hukuman Disiplin berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan, Atasan Langsung terlebih dahulu harus memperhatikan formasi jabatan dan kompetensi dari Sekretaris Daerah.

#### **Pasal 44**

- (1) Dalam hal pemeriksaan terhadap PNS ternyata tidak ditemukan alasan dan bukti yang cukup serta tidak dapat dipertanggungjawabkan:
  - a. Atasan Langsung harus mengeluarkan surat keterangan yang menyatakan PNS yang bersangkutan tidak bersalah; atau
  - b. Tim Pemeriksa harus memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk membuat surat keterangan yang menyatakan PNS yang bersangkutan tidak bersalah.
- (2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan kepada Pejabat yang Berwenang Menghukum jika Atasan Langsung bukan merupakan Pejabat yang Berwenang Menghukum.

#### **Pasal 45**

Berdasarkan pertimbangan tertentu, PNS dapat diusulkan untuk mutasi atau mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka pembinaan.

#### **Pasal 46**

- (1) PNS yang sedang mengajukan Upaya Administratif tidak diberikan kenaikan pangkat dan/atau kenaikan gaji berkala serta tidak disetujui untuk pindah instansi sampai dengan ditetapkan keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) PNS yang sedang mengajukan Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Banding Administratif, yang bersangkutan tetap mendapatkan gaji sepanjang melaksanakan tugas.
- (3) Untuk dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PNS harus memperoleh izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PNS yang bersangkutan harus mengajukan permohonan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk melalui Atasan Langsung secara berjenjang.
- (5) Format permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 47**

- (1) PNS yang ditahan oleh pihak yang wajib dan telah dikeluarkan surat penahanannya untuk kepentingan peradilan, PNS yang bersangkutan diberhentikan sementara.

- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sejak dikenakan penahanan sampai dengan:
  - a. dibebaskannya tersangka dengan surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan oleh pihak yang berwajib; atau
  - b. ditetapkannya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) PNS yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan penghasilan.

#### **Pasal 48**

- (1) PNS yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 diberikan uang pemberhentian sementara sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan jabatan terakhir sebagai PNS sebelum diberhentikan sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Uang pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada bulan berikutnya sejak ditetapkannya pemberhentian sementara.

#### **Pasal 49**

- (1) PNS yang telah mendapat putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan berencana, yang bersangkutan diberhentikan dan ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
- (2) Ketentuan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin PNS.

#### **Pasal 50**

- (1) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Atasan Langsung menyampaikan usulan secara berjenjang kepada Pejabat yang Berwenang dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal usulan ditandatangani dengan tembusan disampaikan kepada Pejabat yang membidangi kepegawaian.

- (2) Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menetapkan keputusan pemberhentian sementara dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak surat usulan diterima.
- (3) Pejabat yang Berwenang menyampaikan keputusan pemberhentian sementara kepada PNS yang bersangkutan dengan tembusan kepada Inspektur, kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan dan Pejabat yang membidangi kepegawaian.

#### **Pasal 51**

Dalam hal PNS yang dikenai pemberhentian sementara ternyata tidak terbukti bersalah berdasarkan hasil pemeriksaan pihak yang berwajib atau putusan pengadilan, yang bersangkutan diaktifkan kembali sebagai PNS.

#### **Pasal 52**

Dalam hal PNS yang dikenai pemberhentian sementara telah selesai menjalani pidana dan berdasarkan keputusan Pejabat yang Berwenang Menghukum tidak diberhentikan sebagai PNS, keputusan pemberhentian sementara harus dicabut.

#### **Pasal 53**

Dalam hal PNS tidak terbukti melakukan tindak pidana maka hak kepegawaian yang bersangkutan dikembalikan seperti semula sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **BAB XI**

#### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 54**

Ketentuan Peraturan Bupati ini mutatis mutandis berlaku untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

### **BAB XII**

#### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 55**

- (1) Pelanggaran Disiplin PNS yang telah diproses dan telah dikeluarkan berita acara pemeriksaan dan/atau laporan hasil pemeriksaan tetapi belum diputus oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, penyelesaiannya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.




- (2) Pelanggaran Disiplin PNS yang telah diproses tetapi belum dikeluarkan berita acara pemeriksaan dan/atau laporan hasil pemeriksaan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan Peraturan Bupati ini.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 56**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru.

PARAF KOORDINASI	
Kepala BKPSDM	
Sekretaris BKPSDM	
Kabid Diklat. PKP	
Diteliti tanggal	

Ditetapkan di Barru

Pada tanggal 30 Desember 2021

  
BUPATI BARRU,

SUARDI SALEH

Diundangkan di Barru

pada tanggal 30 Desember 2021

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU**

  
ABUSTAN

**BERITA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2021 NOMOR 74**

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BARRU  
NOMOR 74 TAHUN 2021  
TENTANG  
TATA CARA PELAKSANAAN  
HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI  
NEGERI SIPIL

FORMAT SURAT, PEMBENTUKAN TIM, BERITA ACARA, LAPORAN,  
KEPUTUSAN, PERMOHONAN IZIN, DAN KARTU HUKUMAN

A. CONTOH FORMAT SURAT

1. Surat Panggilan

RAHASIA

SURAT PANGGILAN I/II \*)  
NOMOR : .....

1. Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara :

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....

Untuk menghadap kepada

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat : .....  
Jabatan : .....

Pada

Hari : .....  
Tanggal : .....  
Jam : .....  
Tempat : .....

Untuk diperiksa/dimintai \*) keterangan sehubungan dengan dugaan pelanggaran disiplin ..... \*\*)

2. Demikian untuk dilaksanakan.

.....

Atasan langsung/Ketua Tim Pemeriksa \*)

Nama.....  
NIP.....

Tembusan Yth :

1.....  
2.....

\*) Coret yang tidak perlu

\*\*) Tulislah pelanggaran disiplin yang diduga dilakukan oleh PNS yang bersangkutan

## 2. Surat Perintah Melakukan Pemeriksaan

RAHASIA

SURAT PERINTAH UNTUK MELAKUKAN PEMERIKSAAN  
NOMOR : .....

1. Diperintahkan kepada :

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....

Untuk melakukan pemeriksaan

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat : .....  
Jabatan : .....

Pada

Hari : .....  
Tanggal : .....  
Jam : .....  
Tempat : .....

Karena yang bersangkutan diduga melanggar disiplin  
.....\*\*)

2. Demikian Surat Perintah ini untuk difaksanakan sebaik-baiknya.

.....  
PPK/Bupati \*)

Nama .....  
NIP .....

Tembusan Yth :

1. ....
2. ....

\*) Coret yang tidak perlu

\*\*\*) Tulislah pelanggaran disiplin yang diduga dilakukan oleh PNS yang bersangkutan

### 3. Surat panggilan untuk menerima keputusan hukuman disiplin

Kepada

Yth.....

Di

.....

**RAHASIA**

Dengan ini diminta kehadiran Saudara, untuk menghadap kepada :

Nama : .....  
N I P : .....  
Pangkat : .....  
Jabatan : .....

pada

Hari : .....  
Tanggal : .....  
Jam : .....  
Tempat : .....

Untuk menerima Keputusan ..... Nomor ..... tanggal  
.....tentang penjatuhan hukuman disiplin .....

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.

..... \*)

NAMA .....  
NIP .....

Tembusan, Yth :

1. ....
2. Pejabat lain yang dianggap perlu

\*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menandatangani surat panggilan

#### 4. Surat Pemberitahuan Keputusan Batal Demi Hukum

Nomor : .....

Perihal : Pemberitahuan Keputusan Batal Demi Hukum

Kepada  
Yth. ....  
Di  
.....

1. Dengan ini diberitahukan bahwa surat keberatan atas Keputusan Nomor ..... tentang hukuman disiplin berupa ..... yang Saudara ajukan pada tanggal ..... dan diterima oleh atasan pejabat yang berwenang menghukum pada tanggal ....., telah lebih 21 (dua puluh satu) hari kerja, tetapi atasan pejabat yang berwenang menghukum tidak mengambil keputusan.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 37 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, maka Keputusan Nomor ..... tentang hukuman disiplin berupa ..... batal demi hukum.
3. Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

..... \*)

NAMA .....

NIP .....

Tembusan Yth :

1. PPK/Pimpinan Instansi
2. Atasan pejabat yang berwenang menghukum
3. Pejabat yang berwenang menghukum
4. Pejabat lain yang dianggap perlu.

\*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menyampaikan pemberitahuan

## B. FORMAT PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA

RAHASIA

PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA

NOMOR : .....

1. Berdasarkan dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr. ....  
NIP. .... pangkat .....jabatan ..... maka perlu dilakukan pemeriksaan.

2. Mengingat ancaman hukumannya berupa hukuman disiplin sedang atau berat, maka perlu membentuk Tim Pemeriksa yang terdiri dari :

a. atasan langsung

Nama : .....

N I P : .....

Pangkat : .....

Jabatan : .....

b. unsur pengawasan

Nama : .....

N I P : .....

Pangkat : .....

Jabatan : .....

c. unsur kepegawaian

Nama : .....

N I P : .....

Pangkat : .....

Jabatan : .....

d. pejabat lain yang ditunjuk

Nama : .....

N I P : .....

Pangkat : .....

Jabatan : .....

3. Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

.....  
PPK/Pejabat yang ditunjuk

NAMA .....  
NIP .....

Tembusan Yth :

1. ....
2. ....

\* ) Coret yang tidak perlu

**C. FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN**

**RAHASIA**

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN**

Pada hari ini ....., tanggal ..... bulan ..... Tahun ..... saya/Tim Pemeriksa\*)

- 1. *N a m a* : .....
- N I P* : .....
- Pangkat : .....
- Jabatan : .....
- 2. *N a m a* : .....
- N I P* : .....
- Pangkat : .....
- Jabatan : .....
- 5. dst.

Berdasarkan wewenang yang ada pada saya/Surat Perintah \*) ..... Telah melakukan pemeriksaan terhadap :

- N a m a* : .....
- N I P* : .....
- Pangkat : .....
- Jabatan : .....
- Unit Kerja : .....

Karena yang bersangkutan diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal .. angka ... huruf .... Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.

- 1. *Pertanyaan :*  
\_\_\_\_\_
- .....
- .....
- .....
- 1. *Jawaban :*  
\_\_\_\_\_
- .....
- .....
- .....
- 2. *Pertanyaan :*  
\_\_\_\_\_
- .....
- .....
- .....
- 2. *Jawaban :*  
\_\_\_\_\_
- .....
- .....
- .....
- 3. *Pertanyaan :*  
\_\_\_\_\_
- .....
- .....
- .....
- 3. *Jawaban :*  
\_\_\_\_\_
- .....
- .....
- .....



.....  
\_\_\_\_\_

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang diperiksa

N a m a : .....  
N I P : .....  
Tandatangan : .....

.....  
Pejabat Pemeriksa/Tim Pemeriksa \*\*)

1. N a m a : .....  
N I P : .....  
Tandatangan : .....
2. N a m a : .....  
N I P : .....  
Tandatangan : .....
3. dst

\*) Coret yang tidak perlu



**D. FORMAT LAPORAN**

**1. Laporan hasil pemeriksaan**

KOP PERANGKAT DAERAH

Nomor : Barro,.....  
Sifat : Rahasia Kepada  
Lampiran : Satu berkas Yth. Bupati Barro  
Perihal : Laporan Hasil Pemeriksaan di-  
Pelanggaran Disiplin PNS Barro  
An .....

Berdasarkan Surat Tugas Bupati Barro Nomor: .....  
.....tanggal ....., maka kami telah melakukan  
Pemeriksaanatas Dugaan Pelanggaran Disiplin PNS atas nama Sdr (i)  
..... dengan hasil sebagai berikut :

1. Tujuan Pemeriksaan

.....  
.....  
..... (Berisi dugaan pelanggaran yang dilakukan PNS atau  
kasus yang terjadi di satuan kerja) .....

2. Lingkup Pemeriksaan

Pemeriksaan ini dilakukan terhadap Sdr(i) .....atas  
..... berdasarkan data .....

3. Hasil Pemeriksaan

.....  
.....  
..... (Berisi ringkasan berita acara  
pemeriksaan dan/atau keterangan  
pihak-pihak terkait) .....

4. Kesimpulan

Berdasarkan analisa tersebut dapat diambil kesimpulan sebagai  
berikut:

.....  
..... (Berisi pembuktian ada atau tidaknya  
pelanggaran terhadap ketentuan)

5. Analisis

Berdasarkan data hasil pemeriksaan dan data lain sebagai  
pendukung pemeriksaan, dapat saya/kami\*) sampaikan analisa  
sebagai berikut:

.....

..... (Berisi fakta hasil pemeriksaan dikaitkan dengan ketentuan yang seharusnya) .....

6. Saran

Berdasarkan analisis di atas, maka disarankan kepada Bupati Barru agar Sdr(i) .....dijatuhi Hukuman Disiplin

.....  
.....

.....(Berisi usul tindak lanjut dengan berdasarkan pendapat).....

Demikian laporan kami sampaikan, untuk perkenannya.

Atasan Langsung/Tim  
Pemeriksa\*),

1. NAMA ...  
NIP. ....

2. NAMA ...  
NIP. ....

3. Dst.

\*) Coret/ hapus yang tidak perlu

## 2. Kewenangan penjatuhan hukuman disiplin

.....  
Kepada :  
Yth. ....  
Di  
.....

### RAHASIA

Dengan ini dilaporkan dengan hormat, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada hari ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ....., saya/Tim Pemeriksa \*) telah melakukan pemeriksaan terhadap :

Nama : .....

NIP : .....

Pangkat : .....

Jabatan : .....

Unit Kerja : .....

Berdasarkan hasil pemeriksaan, ternyata kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS tersebut di atas merupakan kewenangan ..... \*\*). Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan Berita Acara Pemeriksaan terhadap PNS yang bersangkutan untuk digunakan sebagai bahan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang bersangkutan.

Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang melaporkan (Atasan Langsung),

Nama .....  
NIP .....

Tembusan, Yth.

1. ....
2. dst

\*) Coret yang tidak perlu

\*\*\*) Isilah sesuai dengan nama pejabat yang berwenang menghukum

**E. KEPUTUSAN**

**1. Keputusan pembebasan sementara dari tugas jabatannya**

**RAHASIA**

KEPUTUSAN ..... \*)

NOMOR : .....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

..... \*)

- Membaca : 1. Laporan dari ..... tanggal ..... tentang pelanggaran oleh sdr. .... NIP. .... tanggal .....;
2. ....;
- Menimbang : bahwa untuk kelancaran pemeriksaan terhadap Sdr. ...., atas dugaan pelanggaran disiplin terhadap Pasal ... angka . huruf ... yang ancaman hukumannya berupa hukuman disiplin tingkat berat, perlu menetapkan keputusan tentang Pembebasan Sementara dari Tugas Jabatannya;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
3. ....
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

KESATU : Membebaskan sementara dari tugas jabatan Saudara :

Nama : .....

N I P : .....

Pangkat : .....

Jabatan : .....

Unit Kerja : .....

Terhitung mulai tanggal ..... sampai ditetapkannya keputusan hukuman disiplin, karena yang bersangkutan diduga melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ... angka .... huruf .... Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.

KEDUA : Selama menjalani pembebasan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU, kepada Sdr. .... tersebut tetap diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....  
Pada tanggal .....  
Atasan langsung  
..... \*)

NAMA .....  
NIP .....

Diterima tanggal .....

NAMA .....  
NIP .....

Tembusan Yth :

1. ....
2. Pejabat lain yang dianggap perlu.

\*) *Tuliskan nama jabatan dan pejabat yang berwenang menghukum*

## 2. Keputusan Hukuman Disiplin Teguran Lisan

RAHASIA

KEPUTUSAN ..... \*)

NOMOR : .....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

..... \*)

- Membaca : 1. Laporan dari ..... tanggal ..... tentang pelanggaran oleh sdr. .... NIP. .... tanggal .....;
2. ....;
3. Hasil pemeriksaan tanggal .....;
- Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr. .... telah melakukan perbuatan berupa .....;
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ... angka ... huruf .... Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
- c. ....;
- d. Bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Teguran Lisan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
3. ....
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Teguran Lisan kepada :

Nama : .....

N I P : .....

Pangkat : .....

Jabatan : .....

Unit Kerja : .....

karena yang bersangkutan pada tanggal ..... telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ... angka ... huruf ..... Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....  
Pada tanggal .....

..... \*)

NAMA .....

NIP .....

Tembusan Yth :

1. Kepala Kantor Regional IV BKN di Makassar;
2. Pejabat lain yang dianggap perlu.

\*) Tulislah nama jabatan dan pejabat yang berwenang menghukum

### 3. Keputusan Hukuman Disiplin Teguran Tertulis

RAHASIA

KEPUTUSAN ..... \*)

NOMOR : .....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

..... \*)

- Membaca : 1. Laporan dari ..... tanggal ..... tentang pelanggaran oleh sdr. .... NIP. .... tanggal .....;
2. ....;
3. Hasil pemeriksaan tanggal .....
- Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr. .... telah melakukan perbuatan berupa .....
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ... angka .... huruf ..... Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
- c. ....;
- d. Bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Teguran Tertulis;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
3. ....
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Teguran Tertulis kepada :

Nama : .....

N I P : .....

Pangkat : .....

Jabatan : .....

Unit Kerja : .....

karena yang bersangkutan pada tanggal ..... telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ... angka .... huruf ..... Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....  
Pada tanggal .....

..... \*)

NAMA .....

NIP .....

Tembusan Yth :

1. Kepala Kantor Regional IV BKN di Makassar;
2. Pejabat lain yang dianggap perlu.

\*) Tulislah nama jabatan dan pejabat yang berwenang menghukum

#### 4.Keputusan Hukuman Disiplin Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis

#### RAHASIA

KEPUTUSAN ..... \*)

NOMOR : .....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

..... \*)

- Membaca : 1. Laporan dari ..... tanggal ..... tentang pelanggaran oleh sdr. .... NIP. .... tanggal .....;
2. ....;
3. Hasil pemeriksaan tanggal .....;
- Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr. .... telah melakukan perbuatan berupa .....;
- b. .... bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ... angka .... huruf ..... Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
- c. ....;
- d. Bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
3. ....;
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis kepada :

Nama : .....

N I P : .....

Pangkat : .....

Jabatan : .....

Unit Kerja : .....

karena yang bersangkutan pada tanggal ..... telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ... angka .... huruf ..... Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.

- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....  
Pada tanggal .....

..... \*)

NAMA .....

NIP .....

Tembusan Yth :

1. Kepala Kantor Regional IV BKN di Makassar;
2. Pejabat lain yang dianggap perlu.

\*) Tulislah nama jabatan dan pejabat yang berwenang menghukum

**5. Keputusan Hukuman Disiplin Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 1 (satu) Tahun**

**RAHASIA**

KEPUTUSAN .....\*)

NOMOR : .....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

.....\*)

- Membaca : 1. Laporan dari ..... tanggal ..... tentang pelanggaran oleh sdr. .... NIP. .... tanggal .....;
2. ....;
3. Hasil pemeriksaan tanggal .....;
- Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr. .... telah melakukan perbuatan berupa .....;
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ... angka .... huruf ..... Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
- c. ....;
- d. Bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 1 (satu) Tahun;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
3. ....
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

**KESATU** : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 1 (satu) Tahun kepada :

Nama : .....

NIP : .....

Pangkat : .....

Jabatan : .....

Unit Kerja : .....

karena yang bersangkutan pada tanggal ..... telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ... angka .... huruf ..... Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....  
Pada tanggal .....

..... \*)

NAMA .....

NIP .....

Tembusan Yth :

1. Kepala Kantor Regional IV BKN di Makassar;
2. Pejabat lain yang dianggap perlu.

\*) Tulislah nama jabatan dan pejabat yang berwenang menghukum

**6. Keputusan Hukuman Disiplin Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 (satu) Tahun**

**RAHASIA**

KEPUTUSAN ..... \*)

NOMOR : .....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

..... \*)

- Membaca : 1. Laporan dari ..... tanggal ..... tentang pelanggaran oleh sdr. .... NIP. .... tanggal .....;
2. ....;
3. Hasil pemeriksaan tanggal .....;
- Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr. .... telah melakukan perbuatan berupa .....;
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ... angka .... huruf ..... Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
- c. ....;
- d. Bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 (satu) Tahun;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
3. ....
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 (satu) Tahun kepada :

Nama : .....

NIP : .....

Pangkat : .....

Jabatan : .....

Unit Kerja : .....

karena yang bersangkutan pada tanggal ..... telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ... angka .... huruf ..... Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.



- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....  
Pada tanggal .....

..... \*)

NAMA .....

NIP .....

Tembusan Yth :

1. Kepala Kantor Regional IV BKN di Makassar;
2. Pejabat lain yang dianggap perlu.

\*) Tulislah nama jabatan dan pejabat yang berwenang menghukum

**7. Keputusan Hukuman Disiplin Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (satu) Tahun**

**RAHASIA**

KEPUTUSAN ..... \*)

NOMOR : .....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

..... \*)

- Membaca : 1. Laporan dari ..... tanggal ..... tentang pelanggaran oleh sdr. .... NIP. .... tanggal .....;
2. ....;
3. Hasil pemeriksaan tanggal .....;
- Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr. .... telah melakukan perbuatan berupa .....;
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ... angka ... huruf ..... Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
- c. ....;
- d. Bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (satu) Tahun;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
3. ....
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

**KESATU** : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (satu) Tahun kepada :

Nama : .....

N I P : .....

Pangkat : .....

Jabatan : .....

Unit Kerja : .....

karena yang bersangkutan pada tanggal ..... telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ... angka ... huruf ..... Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.

- KEDUA : Terhitung mulai tanggal 1 bulan ..... tahun ..... pangkat Sdr. .... diturunkan dari pangkat ..... golongan ruang ..... menjadi pangkat ..... golongan ruang ..... dan terhitung mulai tanggal 1 bulan ..... tahun ..... pangkatnya dikembalikan pada pangkat semula.
- KETIGA : Terhitung mulai tanggal 1 bulan ..... tahun ..... sebagai akibat penurunan pangkat tersebut gaji pokok Sdr. .... diturunkan dari Rp. .... ( ..... ) menjadi Rp. .... ( ..... ) dan terhitung mulai tanggal 1 bulan ..... tahun ..... gaji pokoknya dikembalikan pada gaji pokok semula.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan \*\*) / Apabila tidak ada keberatan, maka Keputusan ini mulai berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan ini \*\*\*).
- KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....  
 Pada tanggal .....  
 ..... \*)

NAMA .....  
NIP .....

Diterima tanggal .....

NAMA.....  
NIP .....

Tembusan Yth :

1. Kepala Kantor Regional IV BKN di Makassar;
2. Pejabat lain yang dianggap perlu.

- \*) Tulislah nama jabatan dan pejabat yang berwenang menghukum  
 \*\*) Apabila keputusan ditetapkan oleh PPK atau Gubernur.  
 \*\*\*) Apabila keputusan ditetapkan oleh bukan PPK atau Gubernur

**8. Keputusan Hukuman Disiplin Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun, Khusus untuk Jabatan Pelaksana**

**RAHASIA**

KEPUTUSAN ..... \*)

NOMOR : .....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

..... \*)

- Membaca : 1. Laporan dari ..... tanggal ..... tentang pelanggaran oleh sdr. .... NIP. .... tanggal .....;
2. ....;
3. Hasil pemeriksaan tanggal .....;
- Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr. .... telah melakukan perbuatan berupa .....;
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ... angka .... huruf .... Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
- c. ....;
- d. Bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
3. ....
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun kepada :

Nama : .....

N I P : .....

Pangkat : .....

Jabatan : .....

Unit Kerja : .....

karena yang bersangkutan pada tanggal ..... telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ... angka ... huruf ..... Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.

- KEDUA : Terhitung mulai tanggal 1 bulan ..... tahun ..... pangkat Sdr. .... diturunkan dari pangkat ..... golongan ruang ..... menjadi pangkat ..... golongan ruang ..... dan terhitung mulai tanggal 1 bulan ..... tahun ..... pangkatnya dikembalikan pada pangkat semula.
- KETIGA : Terhitung mulai tanggal 1 bulan ..... tahun ..... sebagai akibat penurunan pangkat tersebut gaji pokok Sdr. .... diturunkan dari Rp. .... ( ..... ) menjadi Rp. .... ( ..... ) dan terhitung mulai tanggal 1 bulan ..... tahun ..... gaji pokoknya dikembalikan pada gaji pokok semula.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan \*\*) / Apabila tidak ada keberatan, maka Keputusan ini mulai berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan ini \*\*\*).
- KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....  
Pada tanggal .....  
..... \*)

NAMA .....  
NIP .....

Diterima tanggal .....

NAMA .....  
NIP .....

Tembusan Yth :

1. Kepala Kantor Regional IV BKN di Makassar;
2. Pejabat lain yang dianggap perlu.

- \*) Tulislah nama jabatan dan pejabat yang berwenang menghukum  
\*\*) Apabila keputusan ditetapkan oleh PPK atau Gubernur.  
\*\*\*) Apabila keputusan ditetapkan oleh bukan PPK atau Gubernur

**9. Keputusan Hukuman Disiplin Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah Selama 12 Bulan**

**RAHASIA**

KEPUTUSAN ..... \*)

NOMOR : .....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

..... \*)

- Membaca : 1. Laporan dari ..... tanggal ..... tentang pelanggaran oleh sdr. .... NIP. .... tanggal .....;
2. ....;
3. Hasil pemeriksaan tanggal .....
- Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr. .... telah melakukan perbuatan berupa .....
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ... angka .... huruf ..... Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
- c. ....;
- d. Bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah Selama 12 (Dua Belas) Bulan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
3. ....
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

**KESATU** : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah Selama 12 (Dua Belas) Bulan, kepada :

Nama : .....

N I P : .....

Pangkat : .....

Jabatan : .....

Unit Kerja : .....

karena yang bersangkutan pada tanggal ..... telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ... angka .... huruf ..... Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.

- KEDUA : Pengangkatan dalam jabatan yang baru dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, ditetapkan dengan keputusan tersendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....  
Pada tanggal .....  
..... \*)

NAMA .....

NIP .....

Diterima tanggal .....

NAMA .....

NIP .....

Tembusan Yth :

1. Kepala Kantor Regional IV BKN di Makassar;
2. Pejabat lain yang dianggap perlu.

\*) Tulislah nama jabatan dan pejabat yang berwenang menghukum

**10. Keputusan Hukuman Disiplin Pembebasan Dalam Jabatannya  
Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 Bulan**

**RAHASIA**

KEPUTUSAN ..... \*)

NOMOR : .....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

..... \*)

Membaca : 1. Laporan dari ..... tanggal ..... tentang pelanggaran oleh sdr. .... NIP. .... tanggal .....  
2. ....  
3. Hasil pemeriksaan tanggal .....

Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr. .... telah melakukan perbuatan berupa .....  
b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ... angka .... huruf ..... Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;  
c. ....  
d. Bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;  
e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pembebasan Dalam Jabatannya Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 Bulan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.  
3. ....  
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pembebasan Dalam Jabatannya ..... kepada :

Nama : .....

NIP : .....

Pangkat : .....

Unit Kerja : .....

karena yang bersangkutan pada tanggal ..... telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ... angka .... huruf ..... Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....  
Pada tanggal .....  
..... )

NAMA .....  
NIP .....

Diterima tanggal .....

NAMA .....  
NIP .....

Tembusan Yth :

1. Kepala Kantor Regional IV BKN di Makassar;
2. Pejabat lain yang dianggap perlu.

\*) Tulislah nama jabatan dan pejabat yang berwenang menghukum

**11. Keputusan Hukumam Disiplin Pemberhentian Dengan Hormat  
Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai PNS**

**RAHASIA**

KEPUTUSAN ..... \*)

NOMOR : .....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

..... \*)

- Membaca : 1. Laporan dari ..... tanggal ..... tentang pelanggaran oleh sdr. .... NIP. .... tanggal .....;
2. ....;
3. Hasil pemeriksaan tanggal .....;
- Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr. .... telah melakukan perbuatan berupa .....;
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ... angka .... huruf .... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
- c. ....;
- d. Bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
3. ....
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

**KESATU** : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil, kepada :

Nama : .....

N I P : .....

Pangkat : .....

Jabatan : .....

Unit Kerja : .....

karena yang bersangkutan pada tanggal ..... telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ... angka .... huruf ..... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

- KEDUA : Kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut dalam Diktum KESATU, diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Apabila tidak ada banding administratif, maka Keputusan ini mulai berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal Pegawai Negeri sipil yang bersangkutan menerima keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....  
Pada tanggal .....  
..... \*)

NAMA .....

NIP .....

Diterima tanggal ..... \*\*)

NAMA .....

NIP .....

Tembusan Yth :

1. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian BKN di Jakarta;
2. Kepala Kantor Regional IV BKN di Makassar;
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

\*) Tulislah nama jabatan dan pejabat yang berwenang menghukum

\*\*) Tulislah tanggal, bulan, dan tahun diterimanya keputusan

## 12. Keputusan Atas Keberatan Penjatuhan Hukuman Disiplin

### RAHASIA

KEPUTUSAN ..... \*)

NOMOR : .....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

..... \*)

Membaca : 1. Surat keberatan yang diajukan oleh Sdr. .... NIP.  
..... pangkat ..... jabatan ..... tanggal  
.....  
2. Surat tanggapan Sdr. .... NIP ..... pangkat  
..... jabatan ..... tanggal ..... sebagai Pejabat  
yang berwenang menghukum;

Menimbang : a. bahwa berdasarkan keputusan ..... Nomor .....  
tanggal ..... Sdr. .... NIP. .... pangkat  
..... jabatan ..... telah dijatuhkan hukuman disiplin berupa  
.....

c. bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari dengan seksama  
keberatan yang diajukan oleh Sdr. .... NIP .....  
pangkat ..... jabatan ..... tanggal ..... dan  
tanggapan dari ..... tanggal ....., dapat diambil kesimpulan  
bahwa penjatuhan hukuman disiplin kepada Sdr. .... sudah  
sesuai / tidak sesuai \*\*) dengan perbuatan yang bersangkutan dan  
peraturan perundang-undangan;

d.

e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf  
a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan  
memperkuat / memperingan / membatalkan \*\*) hukuman disiplin Sdr.  
..... :

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan  
Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai  
Negeri Sipil.  
3. ....  
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010  
tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun  
2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memperkuat / memperingan / membatalkan \*\*) hukuman disiplin yang  
dijatuhkan kepada Sdr ..... NIP ..... pangkat  
..... jabatan ..... unit kerja ..... berupa  
..... sesuai dengan keputusan Nomor ..... tanggal  
....., menjadi hukuman disiplin ..... (\*\*\*)

Nama : .....

NIP : .....

Pangkat : .....

Pangkat : .....

Jabatan : .....

Unit Kerja : .....

karena yang bersangkutan pada tanggal ..... telah melakukan  
perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ... angka .... huruf .....  
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan  
dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....

Pada tanggal .....

..... \*)

NAMA .....

NIP .....

Tembusan Yth :

1. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian BKN di Jakarta;
2. Kepala Kantor Regional IV BKN di Makassar;
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

\*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menetapkan keputusan atas keberatan

\*\*\*) Coret yang tidak perlu

\*\*\*) Diisi dalam hal memperingan atau memperberat hukuman disiplin

**13. Keputusan Dapat/Tidak Dapat Melaksanakan Tugas Bagi PNS yang mengajukan Banding Administratif ke BAPEK**

KEPUTUSAN ..... \*)

NOMOR : .....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

..... \*)

- Membaca : 1. Surat permohonan untuk dapat melaksanakan tugas yang diajukan oleh Sdr. .... NIP. .... pangkat ..... jabatan ..... tanggal .....;
2. ....
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan keputusan ..... Nomor ..... tanggal ..... Sdr. .... NIP. .... pangkat ..... jabatan ..... telah dijatuhi hukuman disiplin berupa .....
- b. bahwa atas keputusan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Sdr. .... telah mengajukan banding administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian;
- c. ....;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, perlu menetapkan keputusan tentang Dapat/Tidak Dapat \*\*) Melaksanakan Tugas Selama Mengajukan Banding Administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
3. ....
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- KESATU : Kepada Sdr ..... NIP ..... dapat/tidak dapat \*\*) melaksanakan tugas selama mengajukan banding administratif ke badan Pertimbangan Kepegawaian;
- KEDUA : Selama yang bersangkutan melaksanakan tugas gajinya tetap dibayarkan;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....  
Pada tanggal .....  
..... \*)

NAMA .....  
NIP .....

Tembusan Yth :

1. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian BKN di Jakarta;
2. Kepala Kantor Regional IV BKN di Makassar;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Barru di Barru;
4. Inspektorat Kab. Barru di Barru; dan
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

\*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menetapkan keputusan

\*\*\*) Coret yang tidak perlu

**F. PERMOHONAN IZIN UNTUK DAPAT MASUK KERJA DAN MELAKSANAKAN TUGAS SELAMA DALAM PROSES BANDING ADMINISTRATIF**

Kepada .....  
Yth.....  
Di .....

1. Bahwa atas Keputusan ..... Nomor ..... tanggal ..... tentang penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri/pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS \*), saya telah mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian, tanggal ..... (foto kopi terlampir).
2. Bahwa sambil menunggu keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian, dengan ini saya mengajukan permohonan izin untuk dapat masuk kerja dan melaksanakan tugas di lingkungan .....
3. Demikian permohonan ini saya sampaikan, dan atas perkenannya diucapkan terima kasih.

Pemohon

NAMA .....

NIP .....

Tembusan Yth :

1. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Barru di Barru;
2. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kab. Barru di Barru;
3. Inspektorat Kab. Barru di Barru;
4. Pejabat lain yang dianggap perlu.

\*) Coret yang tidak perlu

